

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RESTRIBUSI PASAR OLEH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RESTRIBUSI
PELAYANAN PASAR**

(Studi Kasus Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

ANDI HERMAWAN

NPM : 161010460

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama : Andi Hermawan
NPM : 161010460
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 04 Juni 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Yang menyatakan



Andi Hermawan



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Andi hermawan

161010460

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Prof. Dr. H. M. H. Syarifuddin, Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. H. M. H. Syarifuddin Hamzah, S.H., M.H.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022

NPM : 161010460
 Nama Mahasiswa : ANDI HERMAWAN
 Dosen Pembimbing : 1. Dr EFENDI IBNUSUSILO S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (STUDI KASUS DI PASAR CIK PUAN KOTA PEKANBARU)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF COLLECTION OF MARKET RETRIBUTIONS BY THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY OF PEKANBARU CITY BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2017 CONCERNING MARKET SERVICES RETRIBUTION (CASE STUDY IN CIK PUAN MARKET PEKANBARU CITY)

Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Sabtu, 26 Juni 2021	ABSTRAK	Rapikan paragraf	f
2	Senin, 28 Juni 2021	Kata Pengantar	Sesuaikan sistematika	f
3	Rabu, 14 Juli 2021	Daftar Isi	Halaman disesuaikan dengan daftar isi	f
4	Jum'at, 16 Juli 2021	BAB I	Sudah sesuai dengan revisi yang diberikan	f
5	Senin, 19 Juli 2021	BAB II	Tambah teori, buku, kutipan	ef
6	Kamis, 22 Juli 2021	BAB III	Perbaiki tabel kuerioner, buat daftar pertanyaan	f
7	Rabu, 28 Juli 2021	BAB IV	Tidak perlu dibuat judul, digabung saja	f
8	Selasa, 03 Agustus 2021	Perbaikan skripsi Terakhir	ACC	f

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTYXMDEWNDYW

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RESTRIBUSI PASAR OLEH
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RESTRIBUSI
PELAYANAN PASAR
(Studi Kasus Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)**

ANDI HERMAWAN

161010460

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. EFENDI IBNU SUSILO, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 402 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H
- NIDN** : 89 05 02 133
- Pangkat/Jabatan** : Penata Tk I/III/d
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Andi Hermawan
- NPM** : 16 10 10 460
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
- Judul skripsi** : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 14 Juli 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 481 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Andi Hermawan
N.P.M. : 161010460
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemungutan Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., MM., M.Si., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Agustus 2021

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 481/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, pada hari ini Selasa, 31 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Andi Hermawan
N P M	: 161010460
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pemungutan Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru).
Tanggal Ujian	: 31 Agustus 2021
Waktu Ujian	: 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian	: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	: 3,30
Predikat Kelulusan	: Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

1.

2. Dr. Ir. Suparto, S.H., S.Ip., MM., M.Si., M.H

2.

3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Masyarakat atau pedagang dan siapa saja yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya. Sementara itu Retribusi pasar ialah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan sarana prasarana pasar.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar dan Apa saja kendala yang ditemukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, data elektronik, serta Kamus besar bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pasar di Kota Pekanbaru berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Namun, adanya perbedaan pendapatan retribusi selama masa pandemi COVID-19 dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Jumlah besaran retribusi tetap sama, sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Dalam Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar terkendala dikarenakan banyak kios yang tutup selama masa pandemi COVID-19. Kurangnya kesadaran pedagang menyebabkan pengelolaan pemungutan retribusi daerah menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Restribusi Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

ABSTRACT

Retribution is a regional levy as payment for services or the granting of a special permit provided and granted by the regional government for personal or corporate interests. The community or traders and anyone who pays the levy will receive their services directly in the form of state facilities that they use. Meanwhile, market levies are levies made to users of market facilities and infrastructure services. These services are provided by the Regional Government to users of market facilities and infrastructure services.

In the thesis entitled "Implementation of Market Retribution Collection by the Pekanbaru City Trade and Industry Office Based on Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Market Service Retribution (Case Study at Cik Puan Market Pekanbaru City)" this problem is discussed, namely: How to implement market retribution collection by the Industry and Trade Office of Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Market Service Retribution and what obstacles were found by the Pekanbaru City Industry and Trade Office in the implementation of market retribution collection.

The method used to answer the problems mentioned above is sociological research by conducting field research at the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and at Cik Puan Market Pekanbaru City. The data used in this thesis were obtained through interviews and questionnaires, literature books, legal journals, theses, laws, electronic data, as well as a large Indonesian dictionary. The entire data that has been obtained is then analyzed qualitatively, then concluded through the deductive method.

The results of the study indicate that the implementation of market levy collection in Pekanbaru City is based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Market Service Retribution. However, there is a difference in levy income during the COVID-19 pandemic and before the COVID-19 pandemic. The amount of retribution remains the same, in accordance with Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Market Service Retribution. The implementation of market retribution collection is hampered because many kiosks are closed during the COVID-19 pandemic. The lack of awareness of traders causes the management of regional retribution collection to be not optimal.

Keywords: Local Revenue, Market Levy, Pekanbaru City Trade and Industry Office

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun

materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, sekalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada pebulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.

10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Penulis

Andi Hermawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Pasar.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	64
B. Kendala Yang Ditemukan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Populasi dan Responden.....	30
TABEL 3.1 Perbandingan Perda Nomor 6 Tahun 2012 dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	67
TABEL 3.2 Setiap Membayar Retribusi Ada Bukti Pembayaran (Karcis)	72
TABEL 3.3 Besaran Biaya Retribusi Memberatkan Bapak/Ibu	73
TABEL 3.4 Pernah Menerima Sanksi Karena Menunggak Membayar Retribusi	73
TABEL 3.5 Jawaban Responden tentang Fasilitas Pasar sesuai dengan kebutuhan pedagang.....	75
TABEL 3.6 Jawaban Responden tentang Fasilitas pasar dapat mempermudah dalam menjalankan aktifitas di pasar.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai dua bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam kabupaten atau kota.

Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintahan daerah, ataupun keuangan daerah terutama demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas di daerah. Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan: “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Salah satu tolok ukur untuk menentukan kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan

otonomi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah diharapkan menjadi solusi terbaik agar daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Namun tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah ialah pendapatan asli daerah (PAD), yang mana PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya. Sebagian besar PAD dikategorikan ke dalam retribusi (pungutan), bahkan untuk kabupaten ataupun kota, yang mana pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh Pendapatan Daerah, sumber penerimaan retribusi daerah terbesar yakni retribusi pasar, klinik dan rumah sakit, terminal taksi ataupun bus, dan izin bangunan. (Sutiyono, 2009, hal. 1-2)

Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa jenis retribusi, yakni antara lain;

- 1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
- 2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pelayanan Pelabuhan
- 3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Retribusi Pelayanan Pemakan dan Pengabuan Mayat

- 4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 5) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- 6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Pelayanan Darat
- 7) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dalam penelitian ini, penulis mengkat perihal Retribusi Pelayanan Pasar Kota Pekanbaru. Karena retribusi pasar adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) kota Pekanbaru.

Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah kabupaten atau kota adalah penyediaan sarana dan prasarana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik yang bersifat formal maupun informal. Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum kebijakan-kebijakan yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, kabupaten atau kota membentuk suatu badan atau instansi untuk mengurus kegiatan-kegiatan dipasar tersebut melalui badan resmi seperti dinas pasar.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai salah satu perangkat pemerintahan sebagai pengurusan dalam retribusi pasar yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar. Sedangkan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian adalah perumusan teknis bidang pengelolaan pasar, penelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar, pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat bertugas untuk menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sebagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Agar kegiatan atau aktivitas pasar berjalan dengan lancar maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan pasal 2 dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar menjelaskan bahwa retribusi pasar dipungut sebagai imbalan atas jasa penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi adalah seluruh fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau memanfaatkan fasilitas pasar.

Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan rakyat kecil hingga kalangan menengah ke atas diwadahi. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya

penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan pasar biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Kebanyakan yang diperjualbelikan adalah kebutuhan sehari-hari, buah, sayur, daging, kain, dan lainnya. (Listiani, 2009).

Usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan tersebut diantaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal. Banyak cara untuk memperoleh anggaran guna percepatan pembangunan, diantaranya adalah melalui peningkatan potensi disektor pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Karena pada umumnya sektor inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan terbesar pada pemerintahan pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan sumber keuangan pemerintah dan pembangunan di daerah yang merupakan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai daerahnya. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah harus diusahakan seoptimal mungkin, khususnya retribusi.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Masyarakat atau pedagang dan siapa saja yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa

fasilitas negara yang digunakannya. Sementara itu Retribusi pasar ialah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan sarana prasarana pasar (Mubarok, 2016, hal. 97). Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan bahwa: “Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar yang berupa pelantaran Ios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar, yang berbunyi :

“Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pedagang yang menempati fasilitas pasar rakyat, berupa kios, Ios, lapak dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang”.

Adapun tugas Dinas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis, rencana kerja/kegiatan serta rencana anggran bidang pengelolaan pasar.
2. Mengumpulkan dan mengelah data serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok bidang pengelolaan pasar.

3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan.
4. Melaksanakan ketentuan tentang pemasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pedagang kaki lima.
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas bidangnya kepada kepala dinas.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas perindustrian, perdagangan dan pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh swasta sejenis dan untuk penggantian biaya meliputi investasi, perawatan, pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodic yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

Pemungutan retribusi pasar tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, retribusi pasar dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan petugas pemungut harus memakai tanda pengenal dan surat tugas. Dalam rangka mengefektifkan

pengelolaan penerimaan hasil retribusi pasar, maka kepala dinas pasar telah mengeluarkan berbagai langkah diantaranya :

1. Memperbaiki prosedur pelayanan
2. Mempercepat waktu pelayanan
3. Biaya pelayanan disesuaikan dengan tempat usaha
4. Produk pelayanan ditingkatkan
5. Sarana dan prasarana pasar diperbaiki
6. Kompetensi petugas ditingkatkan.

Dalam sebuah artikel berita yang dimuat oleh **halloriau.com** pada tanggal 28 Februari tahun 2017, Retribusi Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dikatakan banyak yang tidak masuk ke kas daerah. Hal ini dibebankan oleh Yose Saputra selaku Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Menurut Yose, temuan dari BPK RI Riau ini berkaitan dengan pengelolaan pasar yang ada di Kota Pekanbaru yang mayoritas berasal dari kutipan para pedagang pasar. (DPRD Pekanbaru, 2017)

Berdasarkan temuan BPK RI Provinsi Riau itu, adanya unsur tindak pidana korupsi yang terdapat di dalamnya. Sesuai dengan aturan Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan pasar yang merujuk kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Yose meminta aparat hukum untuk dapat segera melakukan pemeriksaan dan keterangan serta bahan bukti tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah. (DPRD Pekanbaru, 2017)

Selanjutnya dalam sebuah artikel berita yang dimuat oleh **Pekanbaru.go.id** pada tanggal 17 Januari tahun 2019, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP)

Pekanbaru menemukan adanya pungutan retribusi yang dilakukan oknum masyarakat yang ada di Pasar Panam, Jalan Soebrantas, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan. Ingot Ahmad Hutasuhut selaku Kepala DPP Kota Pekanbaru menyebutkan, dari laporan yang diterima pihaknya, pungutan retribusi oleh oknum masyarakat itu diketahui telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Berdasarkan informasi yang langsung ia terima dari tokoh masyarakat, bahwa lahan pasar tersebut memang milik pemerintah kota, maka sudah selayaknya pemerintah kota lah yang berhak memungut retribusi pasar. Persoalan ini disampaikan kepada Pemerintah Kota agar dapat ditindaklanjuti serta adanya kebijakan ataupun solusi untuk dapat diselesaikan. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2019)

Kemudian dalam sebuah artikel berita yang dimuat oleh **Pekanbaru.go.id** pada tanggal 27 Agustus tahun 2020, beban Pemerintah kota Pekanbaru untuk mengelola pasar rakyat ternyata tidak sebanding dengan retribusi yang dipungut. Hal ini dikarenakan biaya operasional pengelolaan pasar rakyat cukup besar. Ingot Ahmad Hutasuhut selaku Kepala DPP Kota Pekanbaru memaparkan bahwa : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru harus mengeluarkan biaya operasional untuk mengelola pasar sebesar Rp 5 Miliar. Sementara itu potensi retribusi pelayanan pasar hanya Rp 1,8 Miliar. Sampai sekarang, retribusi belum dapat mencukupi biaya operasional pasar yang ada”. (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2020)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar (Studi Kasus di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru)”

B. Rumusan Masalah

Berdasar paparan fenomena diatas, sehingga batasan permasalahannya meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan restribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar?
2. Apa saja kendala yang ditemukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan restribusi pasar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalahnya, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini meliputi:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan restribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan restribusi pasar.

2. Manfaat Penelitian

Penulis harap dari penelitian yang akan dilakukan bisa memberi kemanfaatan yakni:

- 1) Sebagai rujukan bagi instansi terkait dalam mengelola pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh dinas pasar kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar.
- 2) Dijadikan tambahan informasi bagi pada ilmuwan yang bermaksud meneliti yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hukum Administrasi Negara

a. Definisi Hukum Administrasi Negara

Menurut Liang Gie bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dari definisi administrasi menurut Liang Gie kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri:

- 1) Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih;
- 2) Kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan
- 3) Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Kerjasama itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kerjasama dapat terjadi dalam semua hal bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Dari sifat dan

kepentingannya, kerjasama dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan yang bersifat privat dan kegiatan yang bersifat publik. Sehingga ilmu yang mempelajarinya dibedakan menjadi dua pula yaitu ilmu administrasi privat (*private administration*) dan ilmu administrasi negara (*public administration*). Perbedaan antara dua cabang ilmu ini (*private administration* dan *public administration*) terletak pada fokus pembahasan atau obyek studi dari masing-masing cabang ilmu tersebut. Administrasi negara memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah, sedangkan administrasi privat memfokuskan perhatiannya pada lembaga-lembaga bisnis swasta.

Ada juga ahli yang mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan hukum publik mengatur hal yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Hukum publik ialah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ dengan pemerintah. Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan. Sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, yang tugas utamanya bukanlah organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.

Hukum Administrasi Tata Negara atau Hukum Tata Pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi,

tidak semua peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN.

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. (Mustafa B. , 2001)

b. Komponen Penting Dalam Hukum Administrasi Negara

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Adminstrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1) *Regeling*

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan

pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus. (Wibisana, 2020)

2) ***Beschikking***

Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. (Bawono, 2020)

3) ***Freies Ermessen***

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi

Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang. (HR, 2018)

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

2. Konsep Peraturan Pemerintah Daerah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn)

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang- undangan yang

dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan. (Alexander, 2006)

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Konsep Pajak dan Retribusi

1) Pajak

Pajak ialah sumbangan wajib pajak terhadap negaranya yang diakibatkan oleh seseorang atau badan yang disebabkan oleh badan maupun seseorang yang secara alamiah bisa dibebankan pada perbekalan yang mana gunanya ialah sebagai kebutuhan negara serta rakyat yang sebesar-besarnya. (Mardiasmo, 2009, hal. 22-23)

Definisi pajak berdasarkan pandangan “Nj. Peldman dalam buku **De Over Heidsmiddelen Van Indonesia** (terjemahan): pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, di maksudkan unntuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari sudut pandang “Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Madiasmo bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Waluyo, 2017, hal. 3)

Dari sudut pandang “S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi bahwa: Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan asebagai dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. (Resmi, 2009, hal. 1)

Berdasarkan definisi-definisi yang dari sudut pandang para ahli di atas, adanya ciri khas yang ada pada definisi pajak, yakni antara lain :

- 1) Pajak dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan penegakannya.
- 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditampilkan selama sumbangan pribadi oleh pemerintah.

- 3) Pajak dikumpulkan oleh negara bagian pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai. (Resmi, 2009, hal. 2)

Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan bernegara, termasuk pelaksanaan proyek, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk menutupi semua pengeluaran, termasuk belanja pembangunan. Pajak sebagai bagian dalam hidup bernegara mempunyai fungsi yang besar dan menentukan untuk keberlangsungan hidup dan mengatur tatanan masyarakat di luar pajak. Belanja pembiayaan untuk pengeluaran negara membutuhkan pendapatan yang besar, maka dari itulah pentingnya fungsi pajak bagi kehidupan bersama. (Ibnususilo, 2020, hal. 169)

Berikut rincian fungsi-fungsi pajak, yakni :

- a) Fungsi *budgetair* (anggaran)

Fungsi tersebut pada sektor publik yaitu memperoleh uang sebanyak mungkin untuk dikumpulkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembiayaan belanja Negara yang berlaku. Fungsi ini merupakan bagian dari penerimaan pajak negara, yang bertujuan demi memenuhi belanja negara untuk melaksanakan tugas negara yang secara teratur perihal pembangunan yang dijalankan. Dipergunakan terhadap pengeluaran teratur, misalnya; biaya personel, pembelian produk dagangan, perawatan, serta segala sesuatu di antaranya.

- B. Fungsi *regulered* (mengatur)

Fungsi pengaturan artinya pajak digunakan sebagai alat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik di bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya, dan politik. (Hartati, 2015, hal. 35-37)

Pajak digolongkan ke dalam 3 golongan, yakni: (Resmi, 2009, hal. 7-8)

- 1) Menurut golongannya, pajak digolongkan menjadi 3 yakni :
 - a. “Pajak Langsung Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Tidak Langsung
 - c. Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”
- 2) Dari segi sifat, digolongkan menjadi 2 bagian, yakni:
 - a. Pajak Subjektif Pajak berpangkal atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).
 - b. Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).
- 3) Dari segi Lembaga Pemungutan, digolongkan menjadi : (Rahayu, 2013, hal. 45-46)

Pajak Pusat Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Beamatrai.

“Pajak Daerah Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- a. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.”

Pajak dapat dipungut jika mempunyai subjek, maka dari itulah setiap jenis pajak tentunya akan disebutkan tentang subjek pajaknya. Akan tetapi, jika melihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak akan pernah dijumpai istilah subjek pajak, melainkan hanya menyebutkan istilah wajib pajak. Kendati demikian, apabila bertolak pada sistem pemungutan pajak yang mempunyai prinsip “*self assessment*”, maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang berdasarkan undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang memungkinkan bisa dikenakan pajak. (Ibnususilo, 2020, hal. 187)

Subjek pajak ialah badan atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memungkinkan bisa dikenakan pajak. Seperti, untuk pajak penghasilan bisa berupa orang, badan, dan warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, termasuk usaha tetap. Orang dalam ketentuan UU PPh menunjuk pada manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan

hukum. Sedangkan badan dalam pengertian tersebut berbeda yang dimaksud dalam hukum perdata, yang dimaksud badan ialah badan hukum, seperti : PT. Koperasi dan yayasan, sementara itu dalam hukum pajak yang dimaksud badan, tidak hanya badan hukum, seperti : Firma, CV, Kongsi, persekutuan dan lain-lain. (Ibnususilo, 2020, hal. 187-188)

2) **Retribusi**

Seperti pajak, pembalasan adalah jumlah yang dibayarkan seseorang untuk fasilitas umum yang digunakan. Namun, pungutan adalah pungutan yang dipungut atas layanan atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan hukum. (Muslimah, 2020)

UU yang memuat retribusi ialah UU No. 28 Tahun 2009. Pengelolaan setoran retribusi dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penerapannya, retribusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, usaha dan perizinan. (Muslimah, 2020)

Retribusi terbagi menjadi 3 jenis, yakni (Martina, 2019) :

1. “Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ini diantaranya meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan
- c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- d. Retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor
- e. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- f. Retribusi penyediaan maupun penyedotan kakus

- g. Retribusi untuk pengelolaan limbah cair
- h. Retribusi pelayanan pasar
- i. Retribusi pelayanan pendidikan
- j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan lain-lain.

2. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang termasuk ke dalam retribusi jasa usaha yakni :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi terminal
- c. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- d. Retribusi tempat pelelangan
- e. Retribusi tempat olahraga dan rekreasi
- f. Retribusi rumah potong hewan
- g. Retribusi penyeberangan di air
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i. Retribusi tempat penginapan, villa, maupun pesanggrahan
- j. Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi perizinan

Adapun yang termasuk retribusi perizinan, antara lain :

- a. Retribusi IMB atau Izin Mendirikan Usaha
- b. Retribusi untuk izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan (Martina, 2019)

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul dari *Research Proposal* ini, yakni “Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar, “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. (Pasal 1 ayat (31) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar)

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. (UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. (Gischa, 2020)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar, “Retribusi pelayanan pasar rakyat yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pedagang yang menempati fasilitas pasar rakyat, berupa kios, los, lapak dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.” (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar)

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar ialah ketentuan yang dijadikan landasan hukum di dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis atau studi observasi, atau teknik analisis data, dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang dipelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail. Penelitian ini disebut juga penelitian deskriptif analitis (Syafrialdi, 2014, hal. 15)

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru dan di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Peneliti menetapkan lokasi penelitian ini, dikarenakan penulis berasal dari Kota Pekanbaru yang mana peneliti cukup mengetahui kondisi perkembangan pasar di lokasi yang menjadi tujuan penelitian. Serta alasan pemilihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 tahun 2012 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru, yang mana Perda tersebut dimandatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang hendak diteliti dan karakteristik yang dimiliki sama (Syafrinaldi, 2014, hal. 15). Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan suatu kelompok atau sebagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian dan harus mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan adalah metode pengambilan sampel bertarget (*Purposive Sampling*). Metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang diwakili oleh populasi telah ditentukan sebelumnya dengan ukuran ataupun kriteria tertentu yang akan ditentukan oleh peneliti. (Syafrinaldi, 2014, hal. 16)

Setelah mempertimbangkan, maka penulis menjadikan objek penelitian, populasi dan sampel secara bersamaan, populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1
Tabel Populasi dan Responden**

No	Kriteria	Populasi	Responden
1	KASI RETRIBUSI Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru	1	1
2	Pedagang Pasar Cik Puan	110	50
Jumlah		111	61

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui Responden atau sampel. Data ini dapat diperoleh dari publik, pemerintah, pegawai swasta, dan sumber lainnya. (Syafrialdi, 2014, hal. 16)

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data diperoleh dari buku literatur pendukung materi pelajaran dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat berupa skripsi, disertasi, majalah, koran, artikel seminari dan lain-lain selain buku. (Syafrialdi, 2014, hal. 17)

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- a. Wawancara, yakni data dikumpulkan dari hasil tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden (Syafrialdi, 2014, hal. 17), untuk mencairahu hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar.

- b. Kuesioner, yakni data dikumpulkan dari hasil tanya jawab secara langsung kepada responden dalam penelitian ini. (Syafrinaldi, 2014, hal. 17)

6. Analisis Data

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokkan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui wawancara dan kuesioner, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Secara kronologis dapat diuraikan perkembangan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan dasar hukum serta institusi yang pelaksanaannya sebagai berikut :

1. 24 Februari 1923 Lahirlah Ordinas Tera 1923 (Staatblad No.157)
2. 01 Januari 1928 Lahirlah Ordinas Tera 1923 (Staatblad No.225)
3. 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hukum
4. 01 Juli 1949 Lahir Ordonansi Tera 1949 (Staatblad No.157)
5. 01 November 1962 Jabatan Metrologi diubah menjadi direktorat Metrologi

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

- a. Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru
- b. Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru
- c. Tahun 1996 : Bergabunglah Depertemen Perindustrian dengan Depertemen Perdagangan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Selanjutnya, pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2019)

B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Badrudin, 2011, p. 99)

Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah” pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sementara itu dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor

diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017, p. 23) .

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017, p. 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017, p. 2).

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa

pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri (Yulianti, 2000, p. 97) :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sjafrizal, 2014, p. 393). Jenis pajak yang terdapat di kota/kabupaten terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Himpunan Peraturan Perundang-

Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2015, p. 24)

Objek fajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasa 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75%. Sementara itu pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. (Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2015, p. 25)

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (Adisasmita, 2011, p. 87)

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah. (Adisasmita, 2011, p. 87)

d. Pajak Reklame

Pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. (Adisasmita, 2011, p. 90)

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ialah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan ialah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan *generator set* (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. (Adisasmita, 2011, p. 90)

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan.

g. Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah

daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam “Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum”. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017, p. 85-88).

a. Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2011, p. 16)

b. Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah :

i. Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

ii. Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.

(b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

(c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam

memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Siahaan, 2010, p. 6)

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.

- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yakni : a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*). Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada msyarakat. Retribusi memiliki ciri-ciri pokok yakni antara lain :

- (a) Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (b) Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah;
- (c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah. (Adisasmita R. , 2014, p. 110)

Dalam kaitanya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan

mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.
(Suparmoko, 2016, pp. 85-86)

2. Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Retribusi Daerah

Istilah-istilah ini terdapat dalam “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (8) sampai dengan ayat (21)” :

- “ 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Orang Perorangan adalah individu sebagai Wajib Retribusi.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah terdapat dalam “Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah Pasal 2” yakni :

“Jenis Retribusi, meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu.”

Dalam Pasal 3, “Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a, terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.”

Dalam Pasal 4, “Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

huruf b, terdiri dari :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa;
- d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.”

Dalam Pasal 5, “Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a) Retribusi Izin Trayek;
- b) Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c) Retribusi perpanjangan IMTA.”

Adapun jenis-jenis pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah, (Murmaningtias, 2007, p. 8) yakni sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan

3. Retribusi penggantian biaya percetakan KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman
5. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Perujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Penyedotan Kakus
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 10. Retribusi Penyebrangan diatas Air
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

4. Objek Retribusi Daerah

Banyak jenis retribusi, tetapi dengan di kelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Jasa-jasa pelayanan tersebut yakni antara lain :

- 1) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Umum.
- 2) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Khusus.
- 3) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Daerah dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yakni :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil;
 - d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - k) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial terdiri dari :

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Umum yakni :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Persinggahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yakni :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan;
- c) Retribusi Izin Trayek;

5. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah yakni antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi yakni antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengakuan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

7. Tata Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151 yakni :

- 1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- 2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151, pp. 454-455)

Dalam “Pasal 151, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, tata cara perhitungan retribusi daerah yakni :

- a) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- b) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang

dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- c) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- d) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- e) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- f) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.”

8. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya. Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (Mardiasmo, 2011, pp. 15-19)

9. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas di lapangan.

Di sisi lain juga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dan dalam waktu yang bersamaan ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah diharapkan kepatuhan membayar retribusi daerah. (Rochmansjah, 2010, p. 154)

Tolak ukur yang menjadi penilaian dalam Retribusi Daerah yakni :

1) Hasil/perolehan

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi budget dan fungsi reguleerend. Retribusi yang berfungsi budget adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan reguleerend adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak yang menjadi perhatian adalah kefungsiian dalam mengatur suatu hal, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan. Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, secara elastis terhadap perekonomian.

2) Keadilan

Dasar pengenaan Retribusi dan kewajiban wajib Retribusi harus jelas dan tidak bersifat arbiter. Di lihat dari keadilan individu dalam pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonominya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu.

3) Daya Guna Ekonomi

Retribusi hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem retribusi hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Semakin tinggi tinggi realisasi penerimaan pemungutan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi penerimaanya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

4) Kriteria Kemampuan Administrasi

Retribusi yang baik bila sumber penerimaan , dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang terampil dan jujur. (Rochmansjah, 2010, p. 160)

D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Pasar

1. Pengertian Retribusi Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan. Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk atau barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Pasar tradisional merupakan salah satu tempat perputaran uang yang penting sebagai tempat usaha para pedagang kecil dalam mencari akses pemasaran dan memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Peranan dan fungsi pasar yang sangat penting, membuat keberadaan pasar tradisional tampaknya tidak akan mudah menghilang dari persaingan pasar-pasar modern. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, membuat pemerintah harus terus meningkatkan jasa pelayanan pasar agar masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas di pasar tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan retribusi pasar.

Menurut Gilarso, (Teguh, 2008, p. 54), Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara konsumen dan produsen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen / suatu tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk jual beli barang.

Menurut Kotler (2002), mendefinisikan Pasar adalah suatu tempat fisik dimana penjual dan pembeli berkumpul menjadi satu untuk mempertukarkan barang dan jasa. Menurut Mankiw, (Fata, 2010, p. 17) Pasar adalah sekumpulan

penjual dan pembeli yang berkumpul pada satu tempat untuk menukarkan barang atau jasa tertentu.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar, “Retribusi pelayanan pasar rakyat yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pedagang yang menempati fasilitas pasar rakyat, berupa kios, los, lapak dan pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang”.

Retribusi pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum, Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria yakni antara lain :

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.

- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

Dengan demikian retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Bambang, 2005, p. 20).

2. **Klasifikasi Retribusi Pasar**

Klasifikasi retribusi pasar yakni antara lain :

- a. Menurut sifat prestasi Negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

- b. Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

- c. Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian atau mingguan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto dalam (Raga, 2006, p. 36) yakni antara lain :

a. Subyek dan obyek retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya dasar pengenaan pajak “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

b. Tarif retribusi


Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi atau tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

c. Sistem pemungutan retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan.

4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%. (Halim, 2004, p. 163)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Di dalam pemungutan retribusi, tentunya ada tata cara dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut. Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni: 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administratif 2% per bulan dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). 3) Peraturan kepala daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi.

Di kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan pemungutan retribusi pasar. Ada berbagai macam pasar yang berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, salah satunya Pasar Cik Puan. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pasar di Kota Pekanbaru berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Saiful Amri selaku Kasi Retribusi Disperindag pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.00 WIB, terdapat

perbedaan antara Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Perda sebelumnya yakni Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar, penjabarannya yakni sebagai berikut :

Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 8 :

“Pasal 8

(1) Retribusi Pasat yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) Per meter Per segi (M2) per bulan dan jenis objek retribusi per hari ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Objek Retribusi	SATUAN TARIF	
		Retribusi Pasar	Retribusi Kebersihan
1	Kios	Rp. 9.000,- M2/bulan	Rp. 22.500,-/bulan
2	Los	Rp. 1.750,-/hari	Rp. 750,-/bulan
3	Lapak	Rp. 1.250,-/hari	Rp. 750,-/bulan
4	Kaki Lima	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 1000,-/bulan

(2) Retribusi tempat parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

(3) Retribusi kamar mandi/water closed (WC) ditetapkan sebesar 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai.

(4) Setiap pemanfaatan instalasi listrik dikenakan biaya pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Setiap pemanfaatan sarana air dikenakan biaya pemakaian air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Perda ini mengatur pembagian antara Retribusi Pasar dengan Retribusi Kebersihan. Dalam pasal ini Retribusi Pasar bagi Kios dipungut perbulan, sementara itu Retribusi Pasar bagi Los, Lapak dan Kaki Lima dipungut perhari. Besaran biayannya pun berbeda-beda sesuai dengan fasilitas yang disediakan dari pemerintah. Retribusi Kebersihan dipungut perbulan, baik retribusi kebersihan Kios, Lapak, Los maupun Kaki Lima. Namun, besaran biaya Retribusi ini berbeda-beda. Penjabarannya dapat dilihat dari tabel di atas.

Sedangkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 8 :

“Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi dinyatakan dalam Rupiah (Rp) Per Meter Per Segi (M2) sesuai dengan luasan jenis obyek Retribusi yang ditempatinya.
- (2) Setiap pedagang yang menempati jenis obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi yang dibayarkan untuk setiap bulannya tanpa terkecuali.
- (3) Setiap pedagang wajib membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap bulannya pada awal bulan yang bersangkutan.
- (4) Besaran Retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang untuk jenis obyek yang ditempatinya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Obyek Retribusi	Satuan Tarif
		Retribusi Pelayanan Pasar
1	Kios	Rp. 11.000,- per meter luas kios/bulan
2	Los	Rp. 60.000,-/bulan
3	Lapak	Rp. 45.000,-/bulan

4	Kaki Lima	Rp. 45.000,-/bulan atau Rp. 2.000,-/ per hari
---	-----------	---

(5) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di lokasi/areal Pasar Rakyat dikenakan biaya bongkar yang besarnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Obyek	Satuan Tarif
1	Roda 4	Rp. 8.000,- /kendaraan
2	Roda 6	Rp. 10.000,-/kendaraan
3	Lebih dari 6 Roda	Rp. 12.000,-/kendaraan

Dari kedua Perda yang telah dijabarkan diatas, terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang penulis jabarkan menjadi beberapa point di dalam tabel 3.1 yang dijadikan sebagai perbandingan, karena diketahui bahwanya Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah diupgrade oleh Pemerintah, berikut perbedaan yang dijadikan sebagai perbandingan, yakni antara lain :

TABEL 3.1
PERBANDINGAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 DENGAN PERDA
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	JENIS RETRIBUSI	PERDA NO. 6 TAHUN 2012	PERDA NO. 8 TAHUN 2017
1	Kios	Retribusi Pasar Rp. 9.000,- M2/bulan + retribusi kebersihan Rp. 22.500,- /bulan - Biaya retribusi pasar dibedakan dengan retribusi kebersihan	Rp. 11.000,- per meter luas kios/bulan - Tidak ada pemisahan biaya retribusi pasar dengan retribusi

			kebersihan, yang artinya biaya retribusi ini sudah mencakup keseluruhan dari biaya yang diperlukan
2	Los	<p>Rp. 1.750,-/hari + retribusi kebersihan Rp. 750,-/hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi dipungut perhari - Biaya retribusi pasar dibedakan dengan retribusi kebersihan 	<p>Rp. 60.000,-/bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi dipungut perbulan - Tidak ada pemisahan biaya retribusi pasar dengan retribusi kebersihan, yang artinya biaya retribusi ini sudah mencakup keseluruhan dari biaya yang diperlukan
3	Lapak	<p>Rp. 1.250,-/hari + retribusi kebersihan Rp. 750,-/hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi dipungut perhari - Biaya retribusi pasar dibedakan dengan retribusi kebersihan 	<p>Rp. 45.000,-/bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi dipungut perbulan - Tidak ada pemisahan biaya retribusi pasar dengan retribusi kebersihan, yang artinya biaya retribusi ini sudah mencakup keseluruhan dari biaya yang diperlukan

4	Kaki lima	<p>Rp. 1.000,-/hari + retribusi kebersihan Rp. 1.000,-/hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi dipungut perhari - Biaya retribusi pasar dibedakan dengan retribusi kebersihan 	<p>Rp. 45.000,-/bulan atau Rp. 2.000,-/ per hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi dipungut perbulan - Tidak ada pemisahan biaya retribusi pasar dengan retribusi kebersihan, yang artinya biaya retribusi ini sudah mencakup keseluruhan dari biaya yang diperlukan
5	Parkir	<p>Retribusi tempat parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.</p> <p>(Disini retribusi parkir tidak dirincikan)</p>	<p>Sedangkan di dalam Perda ini Retribusi Parkirdibagi menjadi 3 kategori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roda 4: Rp. 8.000,-/kendaraan 2. Roda 6: Rp. 10.000,-/kendaraan 3. Lebih dari roda 6: Rp. 12.000,-/kendaraan <p>(Disini, retribusi parkir dijabarkan lebih rinci jenis dan besaran retribusinya)</p>
6	Kamar mandi/water closed (WC)	Rp. 1.000,-/sekali pakai.	Tidak ada aturan mengenai retribusi Kamar mandi/water closed (WC)
7	Instalasi Listrik	<p>Setiap pemanfaatan instalasi listrik dikenakan biaya pemakaian listrik</p>	Tidak ada aturan mengenai Instalasi Listrik

		sesuai ketentuan yang berlaku.	
8	Sarana Air	Setiap pemanfaatan sarana air dikenakan biaya pemakaian air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Tidak ada aturan mengenai Sarana Air

Dapat disimpulkan dari perbandingan yang telah penulis jabarkan diatas, bahwasanya Perda No. 8 Tahun 2017 merupakan perda yang lebih praktis. Karena tidak ada pemisahan antara biaya retribusi pasar dengan retribusi kebersihan. Biaya-biaya retribusi dalam Perda Nomor 8 digabungkan menjadi satu. Sehingga lebih praktis. Untuk jumlah besarnya menurut penulis tidak terlalu besar dan retribusi ini dpungut perbulan. Tentu hal ini tidak memberatkan pedagang. Sedangkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012, biaya-biaya retribusi dijabarkan sedemikian rupa dan dibedakan antara retribusi pasar dengan retribusi kebersihan, menurut penulis ini menjadi lebih rumit. Kemudian di dalam perda Nomor 6 ini, retribusi ada yang dipungut perbulan dan ada pula saiful amriyang dipungut perhari.

Selanjutnya di dalam Perda Nomor 8 tahun 2017, tidak ada penjabaran mengenai retribusi pemakaian listrik, retribusi pemakaian air dan retribusi kamar mandi/WC. Sedangkan di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012, ada retribusi pemakaian listrik, retribusi pemakaian air dan retribusi kamar mandi/WC.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, penulis melihat secara langsung ada beberapa kios yang tutup dikarenakan masa pandemi COVID-19 saat ini. Banyak pedagang yang menutup gerai dan lebih memilih dirumah dengan alasan-alasan tertentu. Namun pasar Cik Puan tetap ramai pembeli. Karena pasar Cik Puan ini merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Pekanbaru yang berada dalam naungan pemerintah kota Pekanbaru. Tentunya pasar tidak sepi karena kebutuhan pokok terdapat di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Saiful Amri selaku Kasi Retribusi Disperindag pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.00 WIB, adanya perbedaan besaran pendapatan retribusi selama masa pandemi COVID-19 dengan sebelum masa pandemi COVID-19. Jumlah besaran retribusi tetap sama, sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Namun, perbedaannya terdapat di jumlah pedagang. Menurut pihak Disperindag, jumlah pedagang menjadi lebih sedikit, banyak kios yang tutup selama masa pandemi dan banyak lapak dan kaki lima yang kosong, dikarenakan selama masa pandemi COVID-19 perekonomian tidak berjalan dengan baik. Kios-kios yang kosong terdiri dari kios baju. Sementara kios-kios yang masih berisi atau masih aktif dalam transaksi jual-beli yakni hanya kios-kios yang berisikan kebutuhan pokok/pangan.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan para pedagang di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru sebagai responden di dalam penelitian. Pedagang pasar berjumlah kurang lebih sebanyak 110 orang, namun hanya sebesar 50 orang saja yang dapat

penulis kumpulkan sebagai responden yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang penulis bagikan di lapangan.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pedagang di Pasar Cik Puan, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Jawaban Responden tentang Setiap Membayar Retribusi Ada Bukti Pembayaran (Karcis)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	50	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 50 orang responden (100%) menjawab bahwa saat membayar retribusi pasar, mereka menerima karcis dari Petugas retribusi sebagai bukti bahwa telah membayar retribusi sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), yakni berbunyi :

“(2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP).”

Selanjutnya penulis membagikan kuesioner tentang pertanyaan “Apakah besaran biaya retribusi memberatkan Bapak/Ibu?” maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Jawaban Responden tentang Besaran Biaya Retribusi Memberatkan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	60%
2	Tidak	20	40%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang responden (60%) menjawab bahwa biaya retribusi sama sekali **tidak** memberatkan pedagang. Sementara 20 orang (40%) lagi menjawab bahwa biaya retribusi lumayan memberatkan pedagang. Hal ini dikarenakan ada beberapa pedagang dengan pemasukan yang relatif kecil perhari.

Selanjutnya penulis membagikan kuesioner tentang pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu pernah menerima sanksi karena menunggak membayar retribusi?” maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Jawaban Responden tentang Pernah Menerima Sanksi Karena Menunggak Membayar Retribusi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	60%
2	Tidak	20	40%

Jumlah	50	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang responden (60%) menjawab bahwa **pernah** menerima sanksi karena menunggak membayar retribusi. Sementara 20 orang (40%) lagi menjawab bahwa **tidak pernah** menerima sanksi karena menunggak membayar retribusi.

B. Kendala Yang Ditemukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, ada beberapa kendala yang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yakni :

1. Pedagang yang melakukan aksi mogok bayar sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas fasilitas pasar yang tidak memenuhi kebutuhan pedagang atau tidak memadai, sarana prasarana yang tidak memiliki kondisi yang baik dan aman dan sarana prasara yang tidak tahan lama dan mudah rusak. Aksi mogok bayar ini menjadi kendala karena PAD menjadi turun drastis.
2. Selama masa pandemi COVID-19, menurut pemerintah (Disperindag) banyak pedagang yang menutup kiosnya/tidak berjualan. Sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasarpun terkendala.
3. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah jarang turun langsung ke lapangan dikarenakan harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi hanya turun sesekali ke lapangan untuk melakukan pemungutan. Dalam hal ini retribusi ditumpuk menjadi pertigabulan.

4. Sumber daya manusia kurang memadainya sumber daya manusia di dalam organisasi menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada responden yakni Pedagang di Pasar Cik Puan, maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Jawaban Responden tentang Fasilitas Pasar sesuai dengan kebutuhan pedagang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	0	0%
2	Tidak	50	100%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50 orang responden (100%) menjawab bahwa fasilitas pasar **tidak** sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi penulis di lapangan, Yang mana penulis menemukan fakta bahwa banyak pedagang yang tidak menunggak membayar retribusi berbulan-bulan. Bukan karena tidak mampu membayar retribusi. Akan tetapi itu merupakan bentuk protes dari masyarakat kepada pemerintah.

Dari penuturan pedagang, retribusi bisa saja dibayarkan dengan lancar, asal pemerintah juga tepat janji untuk membangun ulang pasar Cik Puan. Karena pada dasarnya, pasar yang berada di bawah naungan pemerintah harus difasilitasi dengan baik untuk masyarakat. Hal-hal yang berada dalam naungan pemerintah

merupakan kepunyaan Negara untuk rakyat. Namun, fasilitas itu tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu banyak pedagang yang melakukan protes dengan tidak membayar biaya retribusi. Karena fasilitas yang diterima tidak memadai.

Dari sekian banyak pedagang di Pasar Cik Puan, penulis hanya dapat menyebarkan kuesioner kepada 50 orang pedagang saja. Dikarenakan 50 orang inilah yang taat membayar retribusi, oleh sebab itu mereka bersedia untuk mengisi kuesioner yang penulis bagikan.

Penulis juga menanyakan kepada responden “Apakah fasilitas pasar dapat mempermudah dalam menjalankan aktifitas di pasar”. Maka jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Jawaban Responden tentang fasilitas pasar dapat mempermudah dalam menjalankan aktifitas di pasar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	40%
2	Tidak	20	60%
Jumlah		50	100%

Sumber : data olahan di lapangan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang responden (60%) menjawab bahwa fasilitas pasar **tidak** dapat mempermudah pedagang dalam menjalankan aktifitas. Selebihnya sebanyak 20 orang responden (40%) menjawab bahwa fasilitas pasar yang disediakan pemerintah **dapat** mempermudah pedagang dalam menjalankan aktifitas.

Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakan pemerintah di Pasar Cik Puan tidak memadai. Yakni banyak bangunan kios yang sudah tidak layak huni, hal ini

dikarenakan bangunan kios hanya terbuat dari papan seadanya yang rapuh dan tidak kokoh, hal ini yang menyebabkan pondasi kios tidak kuat dan justru cenderung miring serta terdapat celah-celah dari papan yang jika diintip dari luar orang dapat melihat sekilas apa saja isi kios tersebut. Lalu kemudian tanah yang sudah berlubang-lubang dan menjadi genangan air, kemudian adanya lumpur dimana-mana. Kebersihanpun tidak terjaga, banyak sampah bertebaran di sepanjang pasar, yang menghasilkan bau busuk. Tentu pasar terlihat sangat kotor dan tidak layak untuk menjadi pusat perdagangan. Menurut penuturan para pedagang di lapangan, pemerintah pernah menjanjikan bahwa akan membangun ulang Pasar Cik Puan atau dalam bahasa yang lebih sederhana yakni merenovasi pasar Cik Puan. Namun, hingga saat ini, belum adanya tanda-tanda pembangunan ulang dari pemerintah. Yang ada hanya bangunan terbengkalai yang sudah bertahun-tahun lamanya berada di bagian depan pasar. Bangunan yang terbengkalai ini hanya menambah kesan kotor dan angker di pasar Cik Puan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Saiful Amri selaku Kasi Retribusi, ada beberapa kendala yang ditemukan di lapangan yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar terkendala dikarenakan banyak kios yang tutup selama masa pandemi COVID-19, lapak dan kaki lima yang kosong. Sehingga Disperindag mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan retribusi sebagaimana biasanya.

2. Ada beberapa pedagang yang masih berjualan tapi tidak membayar retribusi pasar dikarenakan keluhan terhadap pemerintah perihal fasilitas pasar.
3. Kurangnya kesadaran pedagang menyebabkan pengelolaan pemungutan retribusi daerah menjadi tidak maksimal. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuannya dan meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar.

Jadi, kesimpulan penulis dari temuan observasi di lapangan dan wawancara langsung dengan responden yakni yang **pertama**, sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam suatu organisasi. Kurang memadainya sumber daya manusia di dalam organisasi menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila SDM yang ada kurang baik, maka tidak mendukung organisasi untuk menjalankan tujuan dengan semestinya. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan pasar dari segi SDM masih belum maksimal adalah kehandalan petugas juru tagih retribusi pasar. Mengenai kualitas SDM dalam pelayanan pasar pihak Dinas Perdagangan mengakui kekurangan mereka, petugas juru tagih dirasa sangat penting menjadi faktor yang mendukung penerimaan retribusi pelayanan pasar. sehingga masih perlu pengelolaan SDM dimana adanya pembaharuan kondisi SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang lebih baik lagi untuk meingkatkan mutu pelayanan dan menunjang penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Kedua, dana merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu program kegiatan, dimana dana anggaran tersebut akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu program pada suatu instansi khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Disperindag sendiri tengah beradaptasi dalam memberikan pelayanan pasar saat ini dimasa pandemi, yang juga menyebabkan terhambatnya kegiatan pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar yang sudah disetorkan ke Kas Daerah, pemerintah memberikan anggaran setiap tahun kepada Disdagtri dalam operasional pelayanan pasar nantinya akan digunakan untuk keperluan pengelolaan pasar di Pekanbaru baik dalam hal kebutuhan kepegawaian, fasilitas sarana dan prasarana, kebersihan dan hal lain dalam mendukung pelayanan pasar sesuai dengan perencanaan yang telah diusulkan. Jadi dalam penyelenggaraannya dana yang di salurkan pemerintah daerah kepada Disdagtri masih minim sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan sehingga kurang optimal tanpa adanya dana.

Ketiga, kurangnya kesadaran pedagang menyebabkan pengelolaan pemungutan retribusi daerah menjadi tidak maksimal. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuannya dan meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Akan tetapi kenyataannya pedagang sebagai wajib retribusi belum taat untuk membayar retribusi pelayanan pasar. Dalam peningkatan pelayanan pasar di Kota Pekanbaru, kesadaran pedagang merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kedisiplinan dan kesadaran

pedagang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan pencapaian target retribusi pelayanan pasar. Kurangnya kemauan dasar dan disiplin pedagang menjadi faktor penghambat pelayanan pasar dapat terpenuhi dengan baik. bangunan yang sudah dibuat menjadi terbengkalai dan Disperindag kehilangan potensi retribusi pelayanan pasar, sementara target retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Hal ini tentunya menghambat pelayanan pasar untuk peningkatan retribusi pelayanan pasar.

Hal ini dapat penulis lihat langsung dilapangan, adanya ketimpangan dari jawaban masing-masing pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Pedagang yang menuntut ha katas retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah untuk dapat memaksimalkan dan memperbaharui pasar menjadi pasar yang lebihh layak untuk menjadi pusat perdagangan. Ada pula pedangan yang bersikap acuh tak acuh dengan tidak membayarkan retribusi pasar, hal ini menjadi bentuk aksi protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, dari pihak Diseperindag yang mengatakan bahwa kendala atau faktor penghambat dikarenakan pedagang itu sendiri yang kurang sadar terhadap kewajiban membayar retribusi pasar sehingga PAD menurun drastis dan pemerintah tidak dapat memaksimalkan fasilitas dan sarana prasarana pasar. Selain itu juga kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang retribusi pasar dalam organisasi pemerintahan, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan tugas.

Anggaran yang tidak memadai tidak dapat mencukupi kebutuhan pedagang. Dapat dilihat dari rekapitulasi penerimaan PAD selama tiga tahun terakhir. Tidak hanya selama masa pandemi COVID-19 saja, namun sebelum pandemi COVID-19 pemerintah juga menemukan kendala dalam melakukan pemungutan retribusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Menurut penulis argumen-argumen yang diajukan oleh pihak pedagang dan pihak Disperindag ini saling berakaitan. Oleh sebab itulah banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Jika terus dibiarkan begini, konflik akan terus berlanjut. Berimbas kepada PAD yang semakin menurun dan tentu berkurang pemasukan ke KAS Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Pelaksanaan Pemungutan Restribusi pasar di Kota Pekanbaru berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Pemungutan retribusi pasar belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masa pandemi COVID-19, jadi pemerintah menemukan beberapa kendala yang mengakibatkan pelaksanaan pemungutan tidak dapat berjalan lancar. Jumlah besaran retribusi tetap sama, sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Namun, perbedaannya terdapat di jumlah pedagang. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Restribusi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni: 1) Restribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Keterangan Restribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administratif 2% per bulan dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Restribusi Daerah). 3) Peraturan kepala daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi.

2. Kendala Yang Ditemukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pasar. Dalam Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar terkendala dikarenakan banyak kios yang tutup selama masa pandemi COVID-19, lapak dan kaki lima yang kosong. Sehingga Disperindag mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan retribusi sebagaimana biasanya. Ada beberapa pedagang yang masih berjualan tapi tidak membayar retribusi pasar dikarenakan keluhan terhadap pemerintah perihal fasilitas pasar. Kurangnya kesadaran pedagang menyebabkan pengelolaan pemungutan retribusi daerah menjadi tidak maksimal. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan ketentuannya dan meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar.

B. Saran

1. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, harus dapat memaksimalkan tugas dalam memenuhi kebutuhan pedagang di pasar, dengan meningkatkan fasilitas dan sarana prasana. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, juga harus meningkatkan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu instansi.
2. Kepada Masyarakat, harus membayar retribusi pasar yang merupakan kewajiban bagi seorang pedagang karena telah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, Raharjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinova, Danu Eko. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktis*. Yogyakarta: Calpulis.
- Badrudin, Rudy. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bambang, Prakoso Kesit. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Carsel, Syamsunie HR. (2018). *Metodelogi Penelitian dan Pendidikan*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Daliyo J. B. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Firdausy, Carunia Mulya. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ibnususilo, Effendi. (2020). *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan*. CV Pustaka Setia.
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mustafa, Bachsan. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prastowo, Andi. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan ,Teori dan Kasus .* Yogyakarta: Salemba Empat.
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendektan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2016). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Teguh, Muhammad. (2010). *Ekonomi Industri*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yulianti. (2000). *Akutansi Sektor Public Cetakan Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Artikel/Jurnal Ilmiah

Damanik, Tio Karolina. (2020). Rasionalisasi Kontribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP, Vol. 7. Edisi II Juli-Desember 2020.*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. (2019). Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *Artikel dagtri.pekanbaru.go.id.*

DPRD Pekanbaru. (2017). Retribusi Pasar Banyak Tak Masuk Ke Kas Daerah, Kemana Perginya?? *Artikel halloriau.com.*

Fata, Zayinul. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Batik (Studi Kasus Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah). *Tesis.*

Martina. (2019). Retribusi dan Pajak: Pengertian, Persamaan, Perbedaan dan Contohnya. *Artikel Ukirama.*

Mubarok, Dharma Hammam Nur. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016 ISSN print: 1411-1713, ISSN online: 2528-150X, 95-110.*

Murmaningtias, Kristi Veronica Wahyu. (2007). Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara). *Skripsi.*

Muslimah, Septina. (2020). Inilah Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan. *Artikel klikpajak.id.*

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2019). Oknum Masyarakat Pungut Retribusi di Pasar Panam. *Artikel Pekanbaru.go.id*.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020). DPP Sosialisasi Perda Retribusi Pelayanan Pasar. *Artikel Pekanbaru.go.id*.

Sutiyono, Dani Nugroho. (2009). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*, 1-60.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang Restribusi Pelayanan Pasar

D. Internet

Listiani, Wanda. (2009). *Pasar Tradisional*.
<https://www.wordpress.com/pasartradisional>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.